



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 11 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG
PEMBUATAN DAN/ATAU PERUBAHAN AKUN PENGGUNA PADA
PORTAL SATU DATA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembuatan dan/atau Perubahan Akun Pengguna pada Portal Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembuatan dan/atau Perubahan Akun Pengguna pada Portal Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun Nomor 112);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEMBUATAN DAN/ATAU PERUBAHAN AKUN PENGGUNA PADA PORTAL SATU DATA INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembuatan dan/atau Perubahan Akun Pengguna pada Portal Satu Data

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN I
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 11 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PEMBUATAN DAN/ATAU PERUBAHAN AKUN PENGGUNA PADA
PORTAL SATU DATA INDONESIA